



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual kue, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 02 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 13 Put. No 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 03 Juni 2006.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Sangkulirang selama 1 bulan, kemudian sewa rumah di Samarinda sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **xxxxxxxxxxxxxx**, umur 11 tahun, sekarang dibawah asuhan Pengugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2007, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : Tergugat sering minum-minuman keras dan sering memakai barang terlarang (Narkoba) jenis sabu-sabu, Tergugat sering mengajak teman-temannya untuk minum-minuman keras dan mengkonsumsi barang terlarang (Narkoba) jenis sabu-sabu tersebut di rumah tempat kediaman bersama.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada September 2015, yang disebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama xxxx, hal tersebut Pengugat ketahui dari Tergugat sendiri, karena Tergugat pernah meminta ijin untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut.
6. Bahwa, pada April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, dan semenjak kepergian Tergugat tersebut, sampai sekarang tidak pernah kembali.
7. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

Hal 2 dari 13 Put. No 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugatxxxxxxxxxxxxxxxx.).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 09 Januari 2018 dan tanggal 09 Februari 2018 melalui Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 02 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 3 dari 13 Put. No 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxxxxxxxx** tanggal 03 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Asli Surat Keterangan Nomor **xxxxxxxxxxxxxxxx** tertanggal 07 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.2) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.07, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Februari 2007 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama xxxx ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tahun 2016 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa, Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, sebelum Tergugat pergi, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **xxxxxxxxxxxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan TK2D, bertempat tinggal di Jalan **xxxxxxxxxxxxxxx**, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tahun 2016 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa, Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, sebelum Tergugat pergi, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Hal 5 dari 13 Put. No 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) sub angka (9) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, dan sejak bulan Februari 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu, dan Tergugat menikah dengan wanita lain bernama xxxx, kemudian pada bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Hal 6 dari 13 Put. No 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Februari 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu;
5. Bahwa, pada bulan September 2015 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama xxxx ;
6. Bahwa, pada bulan April 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
7. Bahwa, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Hal 7 dari 13 Put. No 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta



atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghoib merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Hal 8 dari 13 Put. No 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama xxxx ;
- Bahwa, sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Hal 9 dari 13 Put. No 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa, sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:



مكسفة نأنا مهيلالونكستلاجلوزأ مكنبيل عجو قلموم تمحروى فنإ لئلاذت يلا نوركتيهوقلا

نمو متياً مكلقلاخنأ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

Hal 11 dari 13 Put. No 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **09 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Taswir** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S. Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I

Panitera pengganti,

Drs. Taswir

Hal 12 dari 13 Put. No 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 650.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 741.000,-

Hal 13 dari 13 Put. No 0003/Pdt.G/2018/PA.Sgta